

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai entitas hukum merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan Indonesia. Dalam konteks ini, sebuah desa memiliki peran yang vital dalam mengatur urusan pemerintahan di tingkat lokal. Konsep desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tidak hanya mencakup aspek administratif semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip asal-usul yang dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam tatanan pemerintahan Indonesia, kedudukan desa dan kepala desa memiliki arti yang sangat penting. Mereka bukan hanya sebagai penanggung jawab urusan administratif semata, melainkan juga sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab atas kepentingan dan kesejahteraan warganya. Konsep ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menggarisbawahi bahwa

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa haruslah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.²

Pasal 2 dan 5 dari Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa desa bukan sekadar entitas administratif, tetapi juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengelolaan urusan pemerintahan mereka sendiri. Ini mencerminkan prinsip demokrasi lokal yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, peran kepala desa juga sangat penting dalam menjalankan amanahnya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mengelola

² Joko Purnomo dan Tim Infest, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016), h. 3

sumber daya dan potensi yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara keseluruhan.³

Salah satu kewenangan yang penting bagi desa adalah dalam hal pembangunan. Pembangunan desa bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini adalah refleksi dari upaya bersama masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan wilayahnya. Dalam konteks modern, pembangunan desa juga terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi.⁴

Pembangunan desa saat ini tidak dapat dipisahkan dari era teknologi informasi yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 86 tentang sistem informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Implementasi teknologi informasi dalam pembangunan desa memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah mempermudah akses informasi bagi masyarakat desa mengenai

³ Joko Purnomo dan Tim Infest, *Penyelenggaraan pemerintahan desa...* h. 6

⁴ Almasri, dkk., (ed.), *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat*, dalam penelitian <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/viewFile/657/611>, diunduh pada 4 Oktober 2022.

program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan.⁵ Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, masyarakat desa dapat berpartisipasi dan lebih mudah memantau perkembangan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak positif yang signifikan bagi kehidupan manusia di era modern ini. Salah satu manfaat utamanya adalah kemudahan dalam berbagai aktivitas, seperti surat menyurat dan interaksi melalui media sosial. Dengan bantuan TIK, pesan-pesan penting dapat disampaikan dengan cepat dan efisien, mempercepat arus informasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Selain itu, TIK juga memainkan peran krusial dalam mempermudah akses masyarakat terhadap desa. Sistem TIK desa dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah pusat dengan daerah secara lebih efektif. Dalam konteks ini, peningkatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi suatu keharusan yang harus terus diperbaiki. Dengan sistem TIK yang handal dan terintegrasi

⁵ Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁶ Jimi Asmara, *Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala' dalam Jurnal Pendidikan teknologi informasi (JUKANTI) Vol. 2 No. 1 (2019)*, <https://cbn.ac.id/ojs3/index.php/jukanti/article/view/17>, diakses pada 3 Oktober 2022, pukul 20.12 WIB.

dengan baik, proses komunikasi dan koordinasi antara kedua entitas ini dapat berlangsung dengan lebih lancar dan efisien.⁷

Namun, manfaat TIK tidak hanya terbatas pada aspek komunikasi semata. Lebih dari itu, sistem TIK desa juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas kegiatan di tingkat desa. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, berbagai proses administrasi seperti pengelolaan data kependudukan, pembayaran pajak, dan pemantauan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan konsep desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya dan potensinya secara optimal.⁸

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah merumuskan pedoman umum program inovasi desa dalam Diktum kesatu Ayat 1, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa

⁷ Afif Syarifudin Yahya, *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat* dalam *Jurnal BKN* (2017), <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/40/16>, diunduh pada 4 Oktober 2022.

⁸ Jimi Asmara, *Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website....*

(PPID) melalui beberapa komponen kunci. Salah satunya adalah penyediaan dana bantuan pemerintah, yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kemajuan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya dana bantuan ini, desa dapat melaksanakan berbagai program inovatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Selain dana bantuan, pedoman tersebut juga menekankan peningkatan kapasitas penyediaan jasa layanan teknis (PJLT) kepada desa. Hal ini penting karena PJLT berperan dalam memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada desa-desa, sehingga mereka mampu mengelola sumber daya dan potensi lokal secara optimal. Dengan meningkatnya kapasitas PJLT, diharapkan desa dapat mengembangkan berbagai inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pengembangan sistem informasi pembangunan desa juga menjadi fokus utama dalam pedoman tersebut. Sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 86 bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan

Perdesaan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi yang memadai. Hal ini mencakup akses informasi bagi desa melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, sistem informasi desa juga harus mencakup data pembangunan desa, data kawasan perdesaan, serta informasi lain yang relevan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pentingnya pengelolaan sistem informasi desa ini tercermin dalam penekanan bahwa sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan semua pemangku kepentingan. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh sistem ini akurat, relevan, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.⁹

Terakhir, pedoman tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. Hal ini menjadi penting karena desa perlu memiliki akses terhadap informasi perencanaan yang

⁹ Muhammad Ullil Fahri, *Sistem Informasi Desa*, (Ketapang: AMKI, 2020), h. 12

dapat menjadi landasan bagi mereka dalam mengembangkan program-program pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan visi pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi pedoman umum program inovasi desa ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan desa-desa di Indonesia.

Sistem teknologi informasi berbentuk website yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia merupakan sebuah langkah maju dalam upaya mempercepat perkembangan dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Namun, meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam pengembangan sistem ini, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapannya, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur di beberapa desa, terutama yang berada di daerah terpencil atau tertinggal. Infrastruktur telekomunikasi yang belum merata dan ketersediaan akses internet yang terbatas membuat sebagian besar desa sulit untuk mengakses dan memanfaatkan sistem ini secara optimal.

Hal ini menjadi tantangan serius karena aksesibilitas yang terbatas menghambat desa-desa untuk memanfaatkan potensi penuh dari sistem teknologi informasi tersebut.¹⁰

Tidak hanya itu, permasalahan terkait dukungan dan pemeliharaan sistem juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan penerapan teknologi informasi di tingkat desa. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di beberapa desa menyulitkan mereka untuk memberikan dukungan teknis yang diperlukan dan memastikan kelancaran operasional sistem tersebut. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi sistem teknologi informasi di desa dapat mengalami hambatan yang serius dalam jangka panjang.¹¹

Dengan demikian, meskipun sistem teknologi informasi berbentuk website yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas

¹⁰ Henri Subiakto 'Internet Untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya bagi Masyarakat' dalam jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (2013), <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkpa4d7ec1aaefull.pdf>, diunduh pada 4 Oktober 2022.

¹¹ Jimi Asmara, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala' dalam *Jurnal Pendidikan teknologi informasi (JUKANTI)* Vol. 2, No. 1, (2019), <https://cbn.ac.id/ojs3/index.php/jukanti/article/view/17>, diunduh pada 3 Oktober 2022.

layanan di tingkat desa, namun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam mengatasi kendala-kendala yang menghambat penerapannya secara menyeluruh. Hal ini meliputi peningkatan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat desa, serta dukungan yang berkelanjutan dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem tersebut.

Desa Jayamekar, sebagai salah satu desa yang termasuk dalam kategori berkembang namun kurang adaptif dalam memanfaatkan teknologi informasi, menghadapi sejumlah kendala yang menghambat penerapan sistem teknologi informasi. Faktor-faktor tersebut meliputi minimnya sarana dan prasarana teknologi yang dapat mendukung proses di desa tersebut, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan sistem teknologi informasi. Kendala-kendala ini menjadi titik evaluasi penting dan menjadi bahan pembelajaran bagi desa Jayamekar untuk dapat lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi dan informasi.¹²

¹² Henri Subiakto 'Internet Untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya bagi Masyarakat' dalam jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (2013), <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkpa4d7ec1aefull.pdf>, diunduh pada 4 Oktober 2022.

Saat melakukan wawancara awal dengan Ketua Persatuan Perangkat Desa se-Indonesia (PPDI) tingkat kecamatan Jiput, terungkap bahwa kondisi beberapa desa di kecamatan tersebut, termasuk desa Jayamekar, masih belum mampu secara optimal memanfaatkan sistem teknologi informasi desa. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun potensi teknologi informasi telah tersedia, namun belum dapat dimaksimalkan dengan baik oleh desa tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya kesadaran dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat desa, serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa Jayamekar perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akses dan pemahaman akan teknologi informasi. Langkah-langkah ini dapat meliputi penyediaan pelatihan dan pendidikan teknologi bagi masyarakat desa, peningkatan infrastruktur teknologi seperti akses internet yang lebih luas dan terjangkau, serta pembentukan tim atau lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengoptimalkan sistem teknologi informasi di desa. Dengan demikian, desa Jayamekar dapat lebih efektif dan efisien dalam

memanfaatkan potensi teknologi informasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sistem informasi desa menjadi hal penting yang diatur dengan jelas dalam beberapa regulasi terkait. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 133 menyatakan bahwa desa memiliki hak untuk mengakses informasi desa yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perlunya akses informasi bagi desa untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan perdesaan. Untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas seperti perangkat keras dan lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang menjadi pengelola informasi tersebut.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan informasi desa adalah sosialisasi kegiatan desa kepada masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 114 Pasal 59 Ayat 3, disebutkan bahwa sosialisasi kegiatan desa dapat dilakukan melalui sistem informasi desa berbasis website. Hal ini menegaskan bahwa teknologi informasi, khususnya website, memiliki peran penting dalam

memasyarakatkan informasi terkait kegiatan dan pembangunan di desa.¹³

Dengan adanya regulasi yang mengatur sistem informasi desa dan pentingnya sosialisasi melalui teknologi informasi, diharapkan dapat terjadi peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat desa. Melalui penggunaan sistem informasi desa berbasis website, informasi mengenai kegiatan desa dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perangkat teknologi informasi. Hal ini menjadi langkah positif dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan desa secara efektif dan transparan.¹⁴

Pengembangan sistem informasi desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) memang menjadi tonggak penting dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 86 Undang-Undang tentang Desa. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengelolaan dan pelayanan masyarakat di

¹³ Pasal 59 Ayat 3 PERMENDAGRI Nomor 114

¹⁴ Henri Subiakto 'Internet Untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya bagi Masyarakat' dalam jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (2013), <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkpa4d7ec1aaefull.pdf>, diunduh pada 4 Oktober 2022.

tingkat desa. Namun, kenyataannya di lapangan, seperti di Desa Jayamekar, implementasi dan pengelolaan sistem teknologi informasi ini masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu kendala yang cukup mencolok adalah belum maksimalnya kinerja dalam mengelola sistem informasi desa. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan terbatas dalam mengoperasikan sistem tersebut. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan sistem ini.

Namun demikian, di sisi lain, ada potensi besar yang dapat dimanfaatkan dari pengembangan sistem informasi desa ini. Dengan adanya data yang terintegrasi dan terkelola dengan baik, pemerintah desa dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan masyarakat. Tak hanya itu, jika sistem informasi desa ini dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa di mata masyarakat. Dengan adanya data yang dapat diakses secara transparan

oleh masyarakat, maka proses pengambilan keputusan dapat lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik.¹⁵

Dari sudut pandang nilai dan prinsip dalam Islam, penerapan sistem informasi desa juga sejalan dengan ajaran-ajaran yang dianut umat Islam. Islam mengajarkan pentingnya akuntabilitas (al-amanah), keadilan (al-adalah), persamaan (al-musawah), dan kontrol (amr bi al ma'ruf nahy al-munkar) dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi desa dapat dipandang sebagai salah satu implementasi dari nilai-nilai Islam yang mendorong transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.¹⁶

Sistem Teknologi Informasi Desa (STID) menjadi salah satu elemen kunci dalam mewujudkan amanah Islam dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk pada konteks ke-Islaman, seperti yang terdapat dalam

¹⁵ Muhammad Sakban dan Rizal Sinaga, 'Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Studi Kasus Desa Tanjung Maraja Kab. Simalungun' dalam *Jurnal Bisantara Informatika (JBI) Vol.4, No.2, (2020)*, <http://bisantara.amikparbinanu.santara.ac.id/index.php/bisantara/article/download/47/40>, diunduh pada 12 Agustus 2023.

¹⁶ Yudi Latif, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 89.

konsep siyasah dusturiyah al-idariyah, memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.¹⁷

Pentingnya konsep pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan dapat dijelaskan dengan mengutip ayat 58 Surah Al-Nisa dalam Al-Quran yang menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi STID dalam ranah pemerintahan desa menjadi cerminan dari komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.

STID memungkinkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari pengelolaan data penduduk, administrasi keuangan desa, hingga pelayanan publik. Dengan adopsi teknologi yang tepat, informasi yang akurat dan transparan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, menjadikan pemerintahan lebih terbuka dan bertanggung jawab.

¹⁷ Erpan Sahadi, *'Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah'* Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6840/1/SKRIPSI%20ERPAN%20SAHADI%20NIM%201711150053.pdf>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2023.

Selain itu, STID juga memberikan kesempatan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui platform digital, warga desa dapat mengajukan usulan, memberikan masukan, dan terlibat aktif dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dalam upaya membangun kehidupan yang lebih baik.¹⁸

Dengan demikian, implementasi STID dalam pemerintahan desa bukan hanya sekadar upaya teknologi semata, tetapi juga sebuah komitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam praktik pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, STID dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

¹⁸ Siti Romzah Isnini, dkk., (ed.) *Sistem Informasi Desa Berbasis Web Di Desa Sumbersuko dalam Jurnal Informatika dan Teknik Elektro (Intro) Vol. 1, No 1, (2022)*, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/jurnalintro/article/view/832/888>, diunduh pada 12 Agustus 2023.

¹⁹ Rahimi Fitri, dkk., (ed.) *Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (GOOD GOVERNANCE) Berbasis TIK' dalam Jurnal (Positif) Vol. 3, No. 2 (2017)*, <https://ejournal.poliban.ac.id/index.php/positif/article/view/429>, diunduh pada 3 Oktober 2022.

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58).²⁰ Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari akuntabilitas ini adalah melalui penyediaan perangkat teknologi informasi di tingkat desa. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan kehidupan dan pembangunan di desa mereka. Sebuah pemerintahan yang dianggap baik tidak dapat dilepaskan dari pembahasan fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tentang tata kelola pemerintahan, di mana penetapan hukumnya

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, “*Al-quran dan Terjemahannya*”, (Jakarta: 2019), h. 118

mengedepankan prinsip kemaslahatan dan kepentingan manusia.²¹ Korelasi antara fiqih siyasah dan konsep pemerintahan yang baik sangat erat. Keduanya mengacu pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di dalam konteks pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Desa, sebuah tantangan muncul ketika implementasi dan pengelolaannya tidak berjalan secara optimal. Hal ini dapat terjadi jika sistem tersebut tidak sesuai dengan konsep pemerintahan yang baik, tidak mematuhi amanah Undang-undang, atau bahkan bertentangan dengan pandangan fiqih siyasah.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dalam hal ini. Studi yang bertujuan untuk meninjau hubungan antara fiqih siyasah dengan penerapan Sistem Teknologi Informasi Desa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana seharusnya teknologi informasi dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor

²¹ Aristoni dan Any Ismayawati, *Implementasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan*, dalam jurnal *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (2020), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>, diunduh pada tanggal 18 Oktober 2022.

6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini akan difokuskan pada Desa Jayamekar di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, sebagai studi kasus untuk memahami implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut secara langsung pada masyarakat desa. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan sistem pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa, yang selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh fiqih siyasah.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal menarik yang layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Dalam konteks ini, fokus penelitian ditujukan pada penerapan Sistem Teknologi Informasi Desa (STID) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 86 di Desa Jayamekar, yang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengatur mengenai desa sebagai entitas otonom dalam mengelola urusan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan prinsip-prinsip

demokrasi dan keadilan. Pasal 86 dari undang-undang tersebut secara khusus memberikan dasar hukum untuk penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan dan transparansi di tingkat desa.

Rumusan permasalahan pertama yang dihadapi adalah bagaimana penerapan Sistem Teknologi Informasi Desa (STID) berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 86 di Desa Jayamekar. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur teknologi yang tersedia hingga kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi STID di tingkat desa. Pertanyaan yang muncul antara lain adalah sejauh mana desa Jayamekar telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik, transparansi pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, permasalahan kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penerapan sistem teknologi informasi di Desa Jayamekar sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasa. Fiqh Siyasa merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tentang tata kelola

pemerintahan dan kebijakan publik dalam Islam. Tinjauan ini penting untuk memastikan bahwa implementasi teknologi informasi di desa tidak hanya sesuai dengan hukum positif yang berlaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan urusan publik. Ini termasuk aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan teknologi informasi di desa.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada "Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Penerapan Sistem Teknologi Informasi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Jayamekar Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang)." Fiqih Siyasah mengacu pada studi hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum utama dalam konteks ini.

Desa Jayamekar, yang terletak di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, menjadi fokus utama penelitian ini. Desa ini dipilih karena

memiliki karakteristik yang mewakili banyak desa di Indonesia dalam hal penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan transparansi informasi. Melalui pendekatan Fiqih Siyasah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan sistem teknologi informasi di Desa Jayamekar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada level praktis, penelitian ini melibatkan observasi langsung terhadap berbagai aspek implementasi teknologi informasi di Desa Jayamekar, termasuk proses pendaftaran penduduk, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang menggunakan sistem informasi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tingkat keterbukaan informasi yang terkait dengan kegiatan pemerintahan dan layanan publik di Desa Jayamekar, dengan mempertimbangkan perspektif Fiqih Siyasah terkait dengan hak dan kewajiban publik dalam akses terhadap informasi yang bersifat transparan dan akuntabel.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip

Fiqih Siyasah dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks penerapan sistem teknologi informasi di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi informasi di Desa Jayamekar maupun desa-desa lainnya di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang sedang terjadi di Desa Jayamekar terkait penerapan Sistem Teknologi Informasi Desa (STID) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86. Salah satu tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana STID ini diimplementasikan dan bagaimana hal itu memengaruhi pelayanan publik dan transparansi informasi di tingkat desa.

Pertama, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana Desa Jayamekar telah menerapkan STID sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86. Ini mencakup aspek-aspek seperti pembangunan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pemanfaatan teknologi

untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di desa tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengarah pada tinjauan Fiqih Siyasah dalam konteks penerapan STID di desa. Hal ini penting untuk memahami perspektif agama dan hukum Islam terkait penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas kesesuaian antara prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dengan praktik penerapan STID di Desa Jayamekar, termasuk dalam hal pengelolaan data, privasi, keamanan informasi, dan transparansi.

Dengan dua tujuan utama ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi dalam implementasi STID di tingkat desa, serta memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Desa Jayamekar secara holistik dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan agama yang berlaku.

E. Manfaat / Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, seperti yang dijabarkan berikut ini:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi yang berharga dalam menambah khazanah keilmuan hukum bagi masyarakat pada umumnya, serta mahasiswa/i khususnya yang tengah mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Penelitian ini memiliki nilai penting karena fokusnya adalah isu-isu hukum tata negara yang berkaitan dengan penerapan dan pemanfaatan sistem teknologi di tingkat desa, sebagaimana diatur dalam pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman dan wawasan terhadap kompleksitas hukum tata negara di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan teknologi di tingkat desa.

Secara praktis, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah maupun

desa. Dengan hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan solutif terkait dengan optimalisasi dan pemanfaatan sistem teknologi informasi desa. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dan desa untuk lebih proaktif dalam mengembangkan dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengkajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam upaya mencari sumber-sumber yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman topik yang dibahas, penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini.

No.	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1	<p>“Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumbersari Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Persepektif <i>Fiqih Siyasah</i>,” Novita Diah Ekowati, 2020.</p>	<p>1. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 2. Objek yang diteliti sama-sama terkait desa.</p>	<p>1. Penelitian ini membahas tentang Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang Penerapan Sistem Teknologi Informasi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyasah</p>
2	<p>“Penerapan Sistem Informasi Desa</p>	<p>1. Penelitian ini sama-sama tentang</p>	<p>1. Penelitian ini membahas tentang</p>

	<p>Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti,” Ali Mario, 2020.</p>	<p>Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014</p> <p>2. Objek yang diteliti sama-sama terkait desa.</p>	<p>Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini membahas Penerapan Sistem Teknologi Informasi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyazah.</p> <p>2. Objek penelitian ini sebelumnya terkait desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti, sedangkan objek</p>
--	--	---	---

			penelitian ini terkait desa Jayamekar Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.
3	<p>“Implementasi Sistem Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Konsep Masyarakat Madani (Studi di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri),” Fetalita Daniar Tervani, 2019.</p>	<p>1. Penelitian ini sama-sama membahas tentang Implementasi atau penerapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.</p> <p>2. Objek yang diteliti sama-sama terkait desa.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Implementasi Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Konsep Masyarakat Madani, sedangkan penelitian ini membahas Penerapan Sistem Teknologi Informasi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6</p>

			Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqih Siyasah.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pembangunan desa dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin memasyarakat. Teknologi informasi bukan hanya menjadi alat bantu, tetapi juga sebuah keharusan dalam mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat di berbagai bidang. Dalam upaya membangun desa yang maju dan mandiri, penting untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat memberikan dukungan efektif dalam proses pengelolaan berbagai aspek kehidupan di desa.²²

Salah satu konsep yang mulai banyak diterapkan adalah sistem teknologi informasi desa, yang merupakan bagian integral dari implementasi e-Government. Melalui sistem ini, desa memiliki sarana yang tangguh untuk menangani berbagai permasalahan administratif

²² Jimi Asmara, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala' dalam *Jurnal Pendidikan teknologi informasi (JUKANTI)* Vol. 2, No. 1, (2019), <https://cbn.ac.id/ojs3/index.php/jukanti/article/view/17>, diunduh pada 3 Oktober 2022.

yang kerap muncul, mulai dari administrasi desa, pengelolaan surat-menyurat, hingga manajemen data kependudukan yang mencakup penduduk asli dan pendatang.

Keunggulan sistem teknologi informasi desa terletak pada kemampuannya untuk menyediakan informasi yang komprehensif, mulai dari data kependudukan hingga informasi tentang anggaran dan cagar budaya di desa. Dengan sistem ini, pelayanan publik dari pemerintah desa dapat ditingkatkan secara signifikan. Masyarakat pun menjadi lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.

Lebih jauh lagi, sistem ini tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan desa. Dengan adanya fasilitas yang memadai dalam pengelolaan data dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, proses pengambilan keputusan di tingkat desa dapat lebih transparan dan demokratis. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengusulkan ide dan mengambil bagian dalam pembangunan desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, sistem teknologi informasi desa bukan hanya menjadi alat efisiensi administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi dan era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dengan bijak dan efektif menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat desa.²³

Sistem Teknologi Informasi Desa (STID) merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pasal 86 ayat 3 dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Sistem Informasi untuk Pembangunan Desa, secara tegas menyatakan bahwa desa memiliki hak untuk mengakses informasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. STID sendiri merujuk pada serangkaian proses dan aplikasi yang esensial dalam mengelola dan memanfaatkan informasi untuk kemajuan desa.

Pertama-tama, STID berbasis komputer, yang mengindikasikan bahwa teknologi yang digunakan dalam pengelolaan informasi desa

²³ Muhammad Ullil Fahri, *Sistem Informasi Desa*, (Ketapang: AMKI, 2020), h. 12

bersifat digital. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data, sekaligus memudahkan aksesibilitas informasi bagi pihak terkait di tingkat desa maupun di level pemerintah kabupaten atau kota.

Kedua, STID bertujuan untuk mengelola informasi kantor desa secara terintegrasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, pelaporan keuangan dan kinerja, pengelolaan aset daerah, serta pengaturan anggaran. Dengan demikian, STID menjadi alat yang mendukung fungsi dan tugas utama kantor desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.²⁴

Selain itu, STID juga dirancang untuk memfasilitasi pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem ini, berbagai layanan seperti pendaftaran penduduk, izin usaha, pembayaran pajak, dan layanan administratif lainnya dapat diakses dan diproses secara cepat dan transparan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan

²⁴ Rahimi Fitri, dkk., (ed.) *Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (GOOD GOVERNANCE) Berbasis TIK' dalam Jurnal (Positif) Vol. 3, No. 2 (2017)*, <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/positif/article/view/429>, diunduh pada 3 Oktober 2022.

kepada masyarakat tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan amanahnya.

Dengan demikian, STID bukan hanya sekadar teknologi, tetapi juga sebuah instrumen penting dalam membangun tata kelola desa yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penggunaan STID yang optimal diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan warga desa secara keseluruhan.²⁵

Pengelolaan sistem teknologi informasi desa merupakan bagian integral dari upaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai sumber informasi yang berharga untuk mendukung perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya sistem ini, data yang terkumpul dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program-program pembangunan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan sistem teknologi informasi desa juga menjadi salah satu mekanisme pertanggungjawaban bagi perangkat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui sistem ini, transparansi dalam

²⁵ Muhammad Ullil Fahri, *Sistem Informasi...* h. 8

pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintahan dapat terjamin, yang pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan mandiri.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa sejalan dengan arahan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES RI) Nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika. INPRES ini menegaskan pentingnya penggunaan teknologi telematika oleh aparat pemerintah untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih lanjut, Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government menjadi landasan penting dalam mengarahkan pemerintah desa menuju pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.²⁶

Pemerintah serius dalam mengimplementasikan sistem teknologi informasi desa karena hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan sistem ini, pemerintahan desa dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran

²⁶ Rahimi Fitri, dkk., (ed.) *Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (GOOD GOVERNANCE) Berbasis TIK' dalam Jurnal (Positif) Vol. 3, No. 2 (2017), <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/positif/article/view/429>, diunduh pada 3 Oktober 2022.*

kepada masyarakat. Misalnya, informasi terkait pelayanan administrasi desa, program pembangunan, atau sarana kesehatan dan pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh warga desa. Selain itu, efisiensi dalam penanganan pekerjaan administratif akan meningkat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Semua ini berkontribusi pada kemajuan dan modernisasi desa, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konteks penerapan sistem teknologi informasi desa dalam tinjauan fiqh siyasah, ada beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, istilah fiqh siyasah sendiri memiliki makna yang cukup dalam. Fiqh siyasah merupakan upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh berarti pemahaman atau faham disertai pengetahuan (ilmu). Ini mengacu pada pemahaman yang mendalam melalui proses berfikir, bukan sekadar tau atau mengerti.²⁷

²⁷ Masduki, *Ushul Fiqh I*, (Serang: Pusat penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2012), h. 2.

Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syariah mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam hal ini, fiqh siyasah membahas aturan-aturan yang menyangkut kemaslahatan manusia dalam bernegara berdasarkan konteks keIslaman. Ini mencakup pengaturan, pengurusan, serta pelaksanaan pemerintahan, politik, dan kebijaksanaan yang mengacu pada nilai-nilai Islam.²⁸

Siyasah, menurut Muhammad Iqbal, berasal dari kata "sasa" yang berarti melakukan pengaturan, pengurusan, serta menjalankan pemerintahan, politik, dan penyusunan kebijaksanaan. Dengan demikian, fiqh siyasah adalah aturan yang membahas tentang tata cara pengaturan kehidupan bernegara dengan memperhatikan kemaslahatan umat dalam kerangka Islam.²⁹

Dalam konteks teknologi informasi desa, penerapan fiqh siyasah menjadi penting karena hal ini memastikan bahwa sistem teknologi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keIslaman

²⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.13.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.3.

yang memprioritaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap fiqh siyasah, dapat diciptakan sistem pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian lapangan atau field research. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati realitas langsung di lapangan dengan tetap merujuk pada hukum sebagai landasan analisisnya.³⁰

Penelitian kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yang penting. Dalam skripsi ini, penelitian dilakukan melalui studi lapangan di Kantor Desa Jayamekar, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h. 19.

Studi ini mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam menganalisis implementasi sistem teknologi informasi desa.³¹

Metode kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi implementasi sistem teknologi informasi desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan data faktual, tetapi juga memperhatikan konteks yang lebih luas yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem tersebut.

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan sistem teknologi informasi desa di Kantor Desa Jayamekar. Data yang diperoleh melalui observasi ini kemudian dianalisis dengan memperhatikan aspek hukum yang relevan, seperti peraturan pemerintah terkait penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang implementasi

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 9.

sistem teknologi informasi desa berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer menjadi fokus utama sebagai landasan untuk mengaplikasikan Sistem Teknologi Informasi di Desa Jayamekar. Bahan hukum primer mencakup hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan dari lapangan. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan Desa Jayamekar dalam hal penggunaan teknologi informasi. Wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pemimpin desa, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif tentang tantangan, harapan,

dan kebijakan terkait teknologi informasi di desa ini. Dokumentasi berperan penting dalam mengumpulkan data historis dan kebijakan yang telah ada terkait penggunaan teknologi informasi di Desa Jayamekar.

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ini, bahan hukum primer terbentuk sebagai gambaran komprehensif tentang situasi hukum yang ada di Desa Jayamekar. Bahan ini menjadi pondasi yang kuat dalam merancang dan mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, bahan hukum primer juga memberikan dasar yang solid dalam mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang harus dipatuhi dalam penggunaan teknologi informasi di tingkat desa, seperti perlindungan data pribadi, transparansi informasi, dan hak-hak pengguna teknologi.

Penerapan Sistem Teknologi Informasi di Desa Jayamekar membutuhkan pemahaman yang mendalam

terhadap bahan hukum primer ini. Dalam konteks ini, analisis terhadap bahan hukum primer akan dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan yang relevan, mengevaluasi kesesuaian implementasi teknologi informasi dengan peraturan yang ada, serta merancang strategi yang tepat untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan penerapan Sistem Teknologi Informasi di tingkat desa. Dengan demikian, bahan hukum primer tidak hanya menjadi sekadar kumpulan data, tetapi juga menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan penelitian dan implementasi teknologi informasi yang berkualitas di Desa Jayamekar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan komponen penting dalam proses penelitian hukum. Dokumen atau bahan hukum ini memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber utama dalam analisis hukum. Jenis-jenis bahan

hukum sekunder yang sering digunakan antara lain adalah buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Buku-buku hukum merupakan salah satu bentuk bahan hukum sekunder yang sangat penting. Buku-buku ini seringkali ditulis oleh ahli hukum yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang tertentu. Mereka memberikan analisis, interpretasi, dan penjelasan atas berbagai konsep hukum yang kompleks, sehingga membantu peneliti untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam konteks yang relevan.

Selain buku, artikel dan jurnal juga menjadi sumber bahan hukum sekunder yang sangat berharga. Artikel-artikel hukum yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah memberikan wawasan terbaru mengenai perkembangan hukum dan pendapat para pakar hukum.

Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam artikel dan jurnal juga memberikan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam analisis hukum.

Makalah dan hasil penelitian merupakan bentuk bahan hukum sekunder yang dihasilkan melalui kegiatan riset dan kajian mendalam terhadap suatu masalah hukum. Makalah-makalah ini seringkali mengandung analisis yang mendalam dan argumen-argumen yang kuat berdasarkan penelitian yang sistematis. Oleh karena itu, makalah dan hasil penelitian ini sering menjadi referensi yang penting dalam proses penelitian hukum untuk mendukung atau menguatkan argumen-argumen yang disajikan.

Dengan demikian, bahan hukum sekunder memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses penelitian hukum. Mereka memberikan penjelasan, analisis, interpretasi, dan informasi terbaru yang sangat berguna bagi peneliti untuk mengembangkan argumen-argumen yang solid dan mendalam dalam analisis hukum yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik penting yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung lingkungan dan aktivitas objek yang diamati di Desa Jayamekar. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat karena dapat melihat secara langsung situasi yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga ikut melakukan apa yang dilakukan oleh objek penelitian sebagai sumber data tambahan.

Selain observasi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari objek yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Jayamekar, wakil kepala desa, beberapa perangkat aparatur desa, serta tokoh masyarakat. Sebelum melakukan wawancara, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Selain observasi dan wawancara, dokumentasi juga merupakan teknik penting dalam pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen, foto, data, atau arsip yang relevan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini mencakup informasi-informasi penting yang dapat mendukung analisis dan temuan dalam penelitian.

Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data ini, penelitian di Desa Jayamekar dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam, sehingga menghasilkan data yang berkualitas untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas objek yang dibahas secara kualitatif. Salah satu teknik analisis yang relevan adalah analisis deskriptif yang memungkinkan penyajian data secara terperinci sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian di Desa Jayamekar, teknik analisis data yang dapat digunakan meliputi beberapa langkah. Pertama, setelah data terkumpul melalui berbagai sumber seperti wawancara dengan masyarakat, pengamatan langsung terhadap sistem teknologi informasi desa, dan dokumentasi kegiatan pemerintahan desa, langkah awal adalah merapikan data yang terkumpul. Ini meliputi proses pengelompokan data berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan tujuan penelitian.

Langkah berikutnya adalah memulai analisis deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat diuraikan secara detail untuk menggambarkan kondisi yang ada. Misalnya, dari wawancara dengan pengguna sistem teknologi informasi desa, dapat dianalisis bagaimana persepsi mereka terhadap keefektifan sistem tersebut dalam memperbaiki pelayanan publik dan transparansi informasi di desa.

Selain itu, analisis data juga mencakup identifikasi pola atau temuan yang muncul dari data yang terkumpul. Misalnya, apakah terdapat pola tertentu dalam penggunaan sistem teknologi informasi

desa oleh masyarakat atau bagaimana dampaknya terhadap peningkatan akses informasi bagi warga desa. Analisis ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implikasi sistem teknologi informasi desa dalam konteks pelayanan publik dan kebijakan desa.

Kemudian, hasil analisis data ini dapat disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan utama secara terperinci. Misalnya, dapat disajikan bagaimana penerapan sistem teknologi informasi desa telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa atau bagaimana hal ini berkontribusi pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian dapat mudah ditelusuri, maka penelitian ini akan disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika penulisan yang terdiri atas beberapa bab. Bab-bab tersebut adalah:

Bab I, Pendahuluan, Pendahuluan ini akan membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, termasuk perumusan masalah yang menjadi fokus utama, tujuan penelitian yang

ingin dicapai, serta manfaat dan signifikansi dari penelitian ini bagi pengembangan bidang terkait. Selain itu, pendahuluan juga akan mengulas penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, serta metode penelitian yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian. Terakhir, pendahuluan akan menguraikan sistematika pembahasan yang akan diikuti dalam penulisan ini.

Bab II, Tinjauan Fiqih Siyazah dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi desa, Bab ini akan mengupas teori Fiqih Siyazah yang menjadi landasan hukum dan etika dalam pengelolaan desa, teori tentang konsep desa dalam konteks sosial dan politik, serta teori tentang sistem teknologi informasi dan aplikasinya dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat desa.

Bab III, Kondisi Objektif Desa Jayamekar, Pada bab ini, akan dibahas secara detail mengenai profil Desa Jayamekar, termasuk kondisi geografis yang memengaruhi aspek kehidupan masyarakat dan kondisi demografis yang mencakup struktur penduduk, distribusi usia, dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat Desa Jayamekar.

Bab IV, Hasil Penelitian, Bab ini akan merangkum hasil analisis penerapan sistem teknologi informasi di Desa Jayamekar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86, serta hasil analisis penerapan sistem teknologi informasi berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah. Data-data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi implementasi sistem tersebut.

Bab V, Penutup, Penutup akan mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, penutup juga akan menyajikan saran-saran yang dapat menjadi panduan bagi pengembangan lebih lanjut dalam konteks penerapan sistem teknologi informasi di tingkat desa, sekaligus sebagai sumbangan kontributif terhadap perkembangan bidang terkait